

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



Nomor : 82

Tahun 2002

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 26

TAHUN : 2002

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENDAFTARAN PERUSAHAAN**

**Diperbanyak oleh  
Bagian Hukum Pada Setda  
Kabupaten Bogor  
2002**

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



**Nomor : 82**

**Tahun : 2002**

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

**NOMOR 26 TAHUN 2002**

**TENTANG**

## RETRIBUSI PENDAFTARAN PERUSAHAAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOGOR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pengendalian usaha komersial serta menciptakan iklim usaha yang sehat di daerah, dilakukan kegiatan pendaftaran perusahaan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Usaha Industri dan Perdagangan, terhadap pemberian Tanda Daftar Perusahaan dikenakan retribusi;

c. bahwa .....

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pendaftaran Perusahaan;

- Mengingat :
1. Bedrifsreg Lementering Ordonantie 1934 (Stbl. 1938 Nomor 86) tentang Perdagangan;
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
  3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Prp. Tahun 1960 tentang Pegudangan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2759);
  4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
  6. Undang-undang .....

6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 9 Seri C);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Usaha Industri dan Perdagangan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 50);

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOGOR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BOGOR TENTANG RETRIBUSI  
PENDAFTARAN PERUSAHAAN.**

BAB I .....

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

6. Perusahaan .....

6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan perusahaan yang bersifat tetap dan terus menerus serta berkedudukan dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh nilai tambah atas keuntungan.
7. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Tanda Daftar Perusahaan, selanjutnya dapat disingkat TDP, adalah tanda daftar yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya.
10. Retribusi Pendaftaran Perusahaan, selanjutnya dapat disebut retribusi, adalah pungutan daerah atas pemberian izin berupa Tanda Daftar Perusahaan kepada orang pribadi atau badan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh bupati.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, selanjutnya dapat disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kekurangan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih kecil daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.



17. Surat Ketetapan Keberatan adalah surat ketetapan atas keberatan yang diajukan oleh wajib retribusi terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, diantaranya SKRDKB, SKRDKBT dan SKRDLB.
18. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bogor.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.
20. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pendaftaran Perusahaan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian Tanda Daftar Perusahaan.

### **Pasal 3**

Obyek retribusi adalah setiap pelayanan pemberian Tanda Daftar Perusahaan.

### **Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang memiliki atau yang mengurus perusahaan, yang selanjutnya disebut wajib retribusi.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

Retribusi Pendaftaran Perusahaan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR RETRIBUSI**

### **Pasal 6**

Retribusi Pendaftaran Perusahaan diukur berdasarkan :

- a. Bentuk perusahaan :
  1. Perseroan Terbatas (PT);
  2. Firma;
  3. Komanditer (CV);
  4. Koperasi;
  5. Perorangan; dan

6. Bentuk perusahaan lain yang tunduk pada hukum Indonesia.

b. Status perusahaan :

1. Kantor Tunggal;
2. Kantor Pusat/Induk;
3. Kantor Cabang Perusahaan;
4. Kantor Pembantu Perusahaan;
5. Anak Perusahaan;
6. Kantor Agen; dan
7. Kantor Perwakilan Perusahaan.

## **BAB V**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI .....

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 8**

Struktur dan besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :

1.	Perseroan Terbatas (PT)	Rp. 250.000,-
2.	Koperasi	Rp. 50.000,-
3.	Persekutuan Komanditer (CV)	Rp. 100.000,-
4.	Firma (Fa)	Rp. 100.000,-
5.	Perusahaan Perorangan	Rp. 50.000,-
6.	Bentuk Perusahaan Lain	Rp. 150.000,-
7.	Perusahaan PMA	Rp. 500.000,-

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 9**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

**BAB VIII**  
**MASA RETRIBUSI**

**Pasal 10**

Masa Retribusi adalah sama dengan masa berlakunya Tanda Daftar Perusahaan.

Pasal 11 .....

### **Pasal 11**

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB IX**

### **PENDAFTARAN DAN PENDATAAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Bagi orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan pemberian Tanda Daftar Perusahaan dilakukan pendaftaran melalui pengisian formulir yang disediakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Formulir pendaftaran diisi oleh wajib retribusi dengan jelas, lengkap dan benar sebagai bahan mengisi daftar induk wajib retribusi.
- (3) Daftar induk wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dipergunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Retribusi.

#### **Pasal 13**

- (1) Setiap wajib retribusi mengisi SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SPTRD atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.

## **BAB X**

### **PENETAPAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 14**

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), bupati atau pejabat menetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan secara jabatan.

#### **Pasal 15**

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB XI**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah paling lama 1 x 24 jam.

#### **Pasal 17**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD, SKRDKBT, STRD, atau dokumen lain yang dipersamakan.

### **BAB XII**

#### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 18**

- (1) Apabila wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang membayar dan ditagih dengan menerbitkan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila STRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, dikenakan sanksi administrasi berupa penangguhan.

BAB XIII .....

**BAB XIII**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 19**

- (1) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan oleh bupati atau pejabat paling lama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran dan peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

**BAB XIV**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN**  
**PEMBAYARAN**

**Pasal 20**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada bupati atau pejabat.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada bupati atau pejabat, dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :

a. nama .....



- a. nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. masa retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran retribusi; dan
  - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (3) Bupati atau pejabat memberikan keputusan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
  - (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), telah dilampaui dan bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
  - (5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
  - (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(7) Apabila .....

- (7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, bupati atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

## **BAB XV**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 21**

Dengan alasan tertentu bupati atau pejabat dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 22**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XVII .....

**BAB XVII**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 23**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang bertanggungjawab.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 24**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai bentuk, isi dan tata cara pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

#### **Pasal 25**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 19 Juli 2002  
**BUPATI BOGOR,**

**ttd**

**AGUS UTARA EFFENDI**

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 23 Juli 2002  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,**

**ttd**

**YUYUN MUSLIHAT**  
**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR**  
**TAHUN 2002 NOMOR 82**

Salinan sesuai dengan aslinya



ASISTEN PEMERINTAHAN

DRS. H. ACHMAD SUNDAWA, MM

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 010 070 693